



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 209 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF  
BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
YANG BERTUGAS PADA SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS  
BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, telah dibangun zona integritas sebagai komitmen organisasi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi;
- b. bahwa bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada satuan kerja Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM dapat diberikan penghargaan berupa insentif sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor: S-765/MK.02/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-337/MK.02/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Insentif Bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian Penghargaan Berupa Insentif bagi Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang Bertugas pada Satuan Kerja Zona

Integritas Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
  5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2022.

KESATU : Memberikan penghargaan bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada satuan kerja Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa pemberian insentif yang besarnya ditetapkan berdasarkan kelas jabatan pegawai yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KETIGA : Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditentukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 289

Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua untuk pegawai pada satuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023.
- KELIMA : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melekat pada satuan kerja sebagaimana Diktum Kesatu.
- KEENAM : Dalam hal pegawai Kejaksaan Republik Indonesia mendapat mutasi maka pembayaran insentif menyesuaikan dengan predikat satuan kerja penempatan yang baru terhitung sejak tanggal keputusan mutasi.
- KETUJUH : Terhadap pegawai pada satuan kerja Zona Integritas berpredikat WBK di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman pidana atau hukuman disiplin maka tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KEDELAPAN : Terhadap satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, yang berdasarkan hasil evaluasi dicabut predikat Zona Integritas WBK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dicabut.
- KESEMBILAN : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 209 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF  
BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK  
INDONESIA YANG BERTUGAS PADA SATUAN  
KERJA ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2022

SATUAN KERJA YANG MEMPEROLEH INSENTIF SEBAGAI WILAYAH  
YANG BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

NAMA SATUAN KERJA	PREDIKAT
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	WBK

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 209 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF  
BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK  
INDONESIA YANG BERTUGAS PADA SATUAN  
KERJA ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2022

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
MENURUT KELAS JABATAN

NO.	KELAS JABATAN	INSENTIF
1.	18	-
2.	17	Rp. 3.988.800
3.	16	Rp. 3.250.120
4.	15	Rp. 2.511.480
5.	14	Rp. 1.772.800
6.	13	Rp. 1.302.400
7.	12	Rp. 832.000
8.	11	Rp. 720.800
9.	10	Rp. 609.600
10.	9	Rp. 498.440
11.	8	Rp. 387.240
12.	7	Rp. 355.840
13.	6	Rp. 324.440
14.	5	Rp. 300.920
15.	4	Rp. 119.400
16.	3	Rp. 69.600
17.	2	Rp. 68.800
18.	1	Rp. 68.000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN